



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt/2015/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M.J. CHRISTO., Kepala Cabang PT.Bank Panin Tbk. Wilayah Lampung, Alamat Komplek Perumahan Villa Citra 2, G1-IL, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dedi Mawardi, S.H., Osep Doddy, S.H., M.H., R. Adhitya Tejo Hartanto, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Law Firm “Mawardi & Partners”, beralamat di jalan Pulau Morotai Komplek Perumahan GMT No..A-8, Sukabumi Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.24/PMH-G/MP/V/2014 tanggal 20 Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat**;

Melawan

1. **Badan Pertanahan Nasional Indonesia cq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung**, alamat jalan Basuki Rahmat, Teluk Betung, Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/Tergugat I**;



2. **Badan Pertanahan Nasional Indonesia cq. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung**, alamat jalan Drs. Warsito No.5 Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/**Tergugat II**;
3. **Aswadi Yaman**, alamat jalan Cimanggu Perikanan No.64, Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/**Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan surat gugatan tanggal 26 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 2 Juni 2014 Register Nomoe 63/Pdt.G/2014/PN.Tjk, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Cabang PT. Bank Panin Tbk. Wilayah Lampung, dalam jabatan tersebut mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Bank Panin Tbk. yang selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah Pemegang Hak Tanggungan;
2. Bahwa kronologis Penggugat memperoleh Hak Tanggungan adalah berdasarkan Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan dengan nilai kredit sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Debitur yang bernama Agung Gunawan yang disetujui sang istri yang bernama Vivi Morina yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu keduanya beralamat di Taman Puri Perwata Blok G No.15 Rt.004 Rw.002, Teluk Betung, Bandar Lampung yang dituangkan dalam Akta Notaris No.28 pada hari Jum'at tanggal 20 April 2007 dihadapan Notaris Lianawati Tjendra, S.H. yang berkantor di Jalan Kartini No.117 A, Kaliawi, Bandar Lampung;

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jaminan in casu yang telah ditandatangani bersama antara Debitur dan Kreditur, maka selanjutnya Debitur memberi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan kepada PT. Bank Panin Tbk. (Penggugat) yang dituangkan di dalam sebuah Akta No.29 tertanggal 20 April 2007 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Lianawati Tjendra, S.H. yang berkantor di Jalan Kartini No.117 A, Kaliawi, Bandar Lampung, yang selanjutnya di daftarkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional cq. Kotamadya Bandar Lampung (Tergugat II) untuk dilakukan cek bersih apakah Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan tersebut dalam keadaan sengketa atau tidak; dan ternyata tidak ada sengketa maka Tergugat II mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.75/13/TBU/ 2007 yang ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Tergugat II);
4. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan No.75/13/TBU/2007 membebankan obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 460 m² yang berkedudukan di Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung atas nama Vivi Morina istri dari Debitur Agung Gunawan;
5. Bahwa Penggugat menyadari Hak Tanggungan diperoleh melalui prosedur pemberian hak yang baik dan benar sebagaimana hukum administrasi yang benar dan sah. Objek jaminan dimaksud diberikan Debitur kepada Kreditur kepada PT. Bank Panin Tbk. (Penggugat) yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.75/13/TBU/2007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2007 yang terdaftar dan ditandatangani oleh Tergugat II di Bandar Lampung;

6. Bahwa dengan tiba-tiba sekira bulan Desember 2013 Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan No.10/Pbt/BPN.18/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang pada pokoknya berisikan Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tanggal 14 Oktober 1997 No.BPN.II/KW.927/SK/HM/1997 tentang penegasan hak milik terhadap Sertifikat No.800/KK dengan luas 460 m² pertama kali tercatat atas nama Mijanti yang telah beralih kepada Vivi Morina terletak di Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan a quo adalah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum karena didasarkan atas pemikiran dan pertimbangan yang tidak obyektif cenderung memihak. Hal ini didasarkan pada bukti Sertifikat Hak Milik No.800/KK tercatat pertama kali atas nama Mijanti yang telah dikeluarkan dan dipertegas melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I) dengan surat No.BPN.II/KW.927/SK/HM/1997 tanggal 14 Oktober 1997 adalah merupakan produk hukum yang diproses melalui prosedur yang benar, akan tetapi produk hukum tersebut dibatalkan sendiri oleh Tergugat I tanpa memikirkan akibat hukum dan kerugian yang ditimbulkan atas ketidak-cermatan/ketidak-mampuan dan ketidak-profesionalan Tergugat I dalam menjalankan pekerjaan dan wewenangnya, sehingga tindakan yang arogan ini terindikasi merupakan tindakakan sewenang-wenang dari penguasa (onrechmatige overheids-daad) yang tidak menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan benar (good governance);
8. Bahwa Tergugat II adalah sebagai institusi di bawah Tergugat I sebagai wakil pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menentukan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan/menerbitkan suatu akta otentik ketika adanya suatu permohonan Penerbitan suatu hak milik yang diatur dengan undang-undang melalui prosedur hukum yang jelas atau adanya suatu perjanjian kredit yang menggunakan suatu jaminan untuk diberikan hak tanggungan ditentukan oleh undang-undang untuk didaftarkan agar dapat dibuatkan suatu Sertifikat Hak Tanggungan yang dilindungi oleh undang-undang, tindakan Tergugat II yang tidak cermat/tidak hati-hati dan tidak profesional telah melanggar hak subyektif orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat yang seharusnya perbuatan hukum a quo seharusnya dilindungi oleh undang-undang;

9. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang dalam sengketanya tidak memasukkan Penggugat sebagai pihak adalah suatu kesalahan dan tindakan Turut Tergugat yang saat itu menguasai obyek jaminan hak tanggungan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang secara jelas dan nyata melanggar hak subyektif Penggugat yang dilindungi oleh Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.338 K/Sip/1977 dapat dirumuskan 3 hal yang berhubungan dengan onrechmatige overheidsdaad sebagai berikut:
 1. Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa harus diukur dengan undang-undang dan peraturan formil yang berlaku;
 2. Harus diukur dengan kepatutan dalam masyarakat dan karenanya harus dipatuhi oleh penguasa;

Hal ini berarti, perbuatan melawan hukum pemerintah termasuk langsung dalam kewenangan Peradilan Umum, maka ketentuan hukum yang dipakai untuk menentukan kriterianya adalah Pasal 1365 KUH.Perdata yang selengkapnya menyebutkan:



- Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, wajib orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;
11. Bahwa fakta hukumnya Sertifikat Hak Milik No.800/KK yang pertama kali tercatat atas nama Mijanti maupun proses peralihan hak melalui jual-beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Negara yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk melakukan Akta Jual-Beli dari Mijanti kepada Vivi Morina yang selanjutnya atas sertifikat tersebut telah dilakukan Perjanjian Kredit dengan jaminan kepada pihak ketiga (Penggugat) dengan membebaskan Hak Tanggungan berdasarkan pada Undang-undang No.4 Tahun 1996 sehingga Penggugat selanjutnya disebut Pemegang Hak Tanggungan adalah kesemua perbuatan hukum yang dilakukan tersebut telah dilakukan dengan itikad baik dan benar dan telah pula bertitel "Sertifikat Hak Milik" dan bertitel "Sertifikat Hak Tanggungan" artinya bahwa perbuatan tersebut merupakan produk hukum yang seharusnya dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud di bawah ini;
 12. Bahwa menurut hukum pembelian jual-beli yang dilakukan oleh seseorang/ pihak ketiga dengan itikad baik, yang diperoleh melalui prosedur hukum yang sah dan benar patut dan harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 ayat (2) dan ayat (3) KUH.Perdata yang selengkapny berbunyi:
 - Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang cukup untuk itu;
 - Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
 13. Bahwa ketentuan tentang itikad baik yang harus dilindungi oleh hukum diatur di dalam Pasal 1338, telah pula dituangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dengan putusannya sebagai berikut:



- Putusan Mahkamah Agung RI. No.251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang berbunyi “perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dalam jual-beli kepada pihak ketiga telah terlaksana dan terbukti pihak pembeli ketiga ini telah bertindak dengan itikad baik haruslah yang belakangan ini dilindungi”;
 - Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam perkara perdata No.3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 menyatakan “bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan dan pembeli beritikad baik harus dilindungi (patut memperoleh perlindungan hukum)”;
14. Bahwa sangat jelas tergambar Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku yaitu Para Tergugat telah lalai, tidak profesional dan tidak akuntabel dalam menjalankan kewajiban hukumnya sehingga melanggar Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi pihak ketiga dalam hal ini Penggugat selaku badan hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya dibidang perbankan, dikatakan Para Tergugat juga telah melanggar hak subyektif orang lain (Penggugat), hal ini berdasar pada adanya suatu perikatan dari mulai adanya jual-beli sampai dengan adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Debitur yang selanjutnya diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan yang artinya bahwa objek jaminan atas perjanjian kredit a quo itu dilindungi oleh undang-undang No.4 Tahun 1996;
15. Para Tergugat melakukan perannya masing-masing terhadap produk hukum yang nota bene dibuat dan ditanda-tangani sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan suatu “kesengajaan” dari sebuah bentuk kealpaan/lalai di dalam menjalankan tugasnya yang ditentukan oleh undang-undang, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kepatutan dan melanggar hak subyektif orang lain.



Maka dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa untuk mempertegas dan memperjelas mengenai perbuatan Para Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu dari 4 kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Yurisprudensi dan praktik peradilan, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melangar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum, tidak disyaratkan adanya 4 (empat) kriteria tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhi-nya salah satu kriteria di atas secara alternatif, berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa mengenai hukum dan/atau peraturan yang dilanggar oleh Para Tergugat antara lain adalah melanggar Pasal 1365 KUH.Perdata, Undang-undang No.4 Tahun 1996, Undang-undang RI. No,28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
17. Bahwa sebagai informasi, selain mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini Penggugat sedianya juga akan membuat laporan polisi di Polda Lampung dengan dugaan melakukan tindak pidana kejahatan pemalsuan dokumen/memasukkan/memberikan dokumen yang tidak benar oleh pejabat yang berwenang untuk itu;
18. Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materi milik Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini:



- Jika pencabutan/pembatalan Sertifikat Hak Milik No.800/KK dilakukan maka Penggugat akan mengalami kerugian materi yang nyata dan langsung senilai Rp.1.800.000.00,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan;
- 19. Bahwa selain kerugian materiil yang diderita Penggugat, juga mengalami kerugian immateriil atas segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa menurunnya tingkat kepercayaan Para nasabah/masyarakat kepada Penggugat di dalam bidang perbankan sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- 20. Bahwa perbuatan Para Tergugat kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi kepada Penggugat;
- 21. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil dan bukti-bukti Penggugat maupun Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat melakukan persidangan ditempat;
- 22. Bahwa oleh karena dikhawatirkan Para Tergugat akan melakukan hal-hal untuk menghindarkan pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi serta mengalihkan tanah dimaksud kepada pihak lain, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara ini menetapkan sita jaminan terlebih dahulu atas Sertifikat Hak Milik No.800/KK yang berada di Kelurahan Kupang, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
- 23. Bahwa berdasarkan adanya dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat, keadaan yang mendesak serta untuk mengantisipasi itikad buruk dari Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan agar putusan ini dapat



dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum dari Para Tergugat;

24. Bahwa agar Tergugat memenuhi putusan dalam perkara ini, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas kelalaiannya tidak menjalankan/tidak memenuhi putusan dalam perkara ini;
25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan serta menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum terhadap keberadaan Sertifikat Hak Milik No.800/KK tersebut di atas, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;
2. Meletakkan sita jaminan atas tanah seluas \pm 460 m² yang terletak di Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
3. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Keputusan No.10/Pbt/BPN.18/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah secara hukum sita jaminan atas tanah seluas \pm 460 m² yang menjadi jaminan hak tanggungan yang terletak di Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp.101.800.000.000,00 (seratus satu milyar delapan ratus juta rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang kepada Penggugat;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, setelah diberi kesempatan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk jawab menjawab dan mengajukan pembuktian, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Januari 2015 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Tjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- menguatkan Putusan Sela No. 63/Pdt.G/2014/PN.Tjk tanggal 30 September 2014 dalam perkara ini;

Dalam Provisi :

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.747.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 5 Februari 2015 sebagaimana tercantum didalam Akte Permohonan Banding tanggal 5 Februari 2015 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Tjk ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Februari 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara ini tidak terdapat memori banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan masing-masing tertanggal 20 Maret, 18 Maret dan 30 Maret 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Januari



2015 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Tjk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut didasarkan atas putusan Nomor 40/Pdt.G/2004/PN.TK yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Januari 2015 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Tjk harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Rbg, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Januari 2015 Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.Tjk yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan besar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 oleh HASBY JUNAJDI TOLIB, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ISMAIL, SH.MH, dan NININ MURNINDRARTI, SH.MH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh EMIYATI, SH.MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)